



Forpi Siap Kawal Perwal Skuter Listrik

FORUM Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Jogja siap mengawal penerapan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No 71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Menyusul kendornya ketegasan Surat Edaran (SE) Gubernur DIJ No 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.

Tim berkoordinator Wahyu Wijayanta dan beranggotakan Umi Hidayati, Fakhruddin AM, dan Baharuddin Kamba ini mendukung langkah Pemkot Jogja menerapkan Perwal Jogja No 71/2022.

"Namun larangan tidak cukup dengan aturan. Harus diikuti pengawasan dan sanksi tegas. Serta perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari pengelola skuter listrik," ujar anggota Forpi Baharuddin Kamba saat dihubungi *Radar Jogja* kemarin (9/1).

Ia menyebut, penerapan perwal harus dimulai dari itikad baik. Utamanya dari pengelola skuter listrik. Kemudian diikuti penegakan aturan tanpa pandang bulu. "Kami dalam waktu tidak lama akan memantau pelaksanaan perwal ini. Apakah dipatuhi atau justru dilanggar karena lemahnya pengawasan serta penegakan aturan terhadap pengelola skuter listrik," ungkapnya.

Kamba juga menjelaskan, Perwal

Jogja No 71/2022 mengatur penggunaan kendaraan bermotor listrik. Baik digunakan secara pribadi atau disewakan. "Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian, tidak boleh," sebutnya.

Menilik Perwal Jogja No 71/2022, Kamba menjabarkan kendaraan dengan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran. "Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif. Mulai teguran lisan hingga pengamanan barang bukti," paparnya.

Keberadaan Perwal Jogja No 71/2022 pun disebut sebagai payung hukum. Sehingga seharusnya,

tidak ada lagi alasan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindak tegas pelanggar aturan.

"Dari hasil pemantauan Forpi Kota Jogja, jauh sebelum Perwal Jogja No 71/2022 diterbitkan, penggunaan dan penyewaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama marak beroperasi," katanya.

Selain itu, Forpi Kota Jogja menilai sosialisasi perwal tidak perlu waktu lama. Sanksi tegas terhadap pelanggar perwal, diharapkan dapat dilakukan dalam waktu sebulan. "Pasca sosialisasi, maka tindakan penegakan aturan harus dilakukan. Forpi sering menjumpai skuter listrik beroperasi seperti di Jalan Margo Utomo," ungkapnya. **(fat/laz/fj/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005